

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN  
STATUS ANAK LUAR KAWIN**

*Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)*

Oleh:

**NOVY WAHYUNI**

**1310111157**

**Dosen Pembimbing:**

**1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H**

**2. Alsyam, S.H, M.H,**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

No. Reg :4278/PKV/II/2017

**IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN STATUS ANAK LUAR  
KAWIN**

Disusun Oleh :

Novy Wahyuni

1310111157

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif*

*Pada Tanggal 12 April 2017,*

*Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:*

Dekan

Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H  
NIP.195911221986031002

Wakil Dekan I

Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum  
NIP.197106301998021002

Pembimbing I

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H  
NIP.196207181988111001

Pembimbing II

Alsvam, S.H., M.H  
NIP.196208092005012002

Penguji I

Charles Simahuna, S.H., M.H  
NIP.197904052005011005

Penguji II

Andi Nova, S.H., M.H  
NIP.197503182006041002


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Novy Wahyuni  
Nomor BP : 1310111157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapus/ 24 November 1994  
Alamat : Sungai Ranyah Mudik, Kec.Rao Utara, Kab.Pasaman

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Sarjan di Perguruan Tinggi sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 28 April 2017  
Yang menyatakan

  
Novy Wahyuni

1310111157

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamualikum Wr.Wb*

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayahNya, skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN STATUS ANAK LUAR KAWIN” ini dapat diselesaikan. Serta shalawat yang tidak henti-hentinya kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Ucapan terima kasih yang teristimewah untuk kedua orang tua, Ayahanda Mursyafdi dan Ibunda Syafni Ely yang dengan segala do'a tulus dan pengorbanan yang tak terhingga dalam mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Semoga ini bisa membahagiakan dan menjadi pengobat lelah. Kepada kakak Murliaty, S.Pd, Muhammad Ilham,S.H, MHD.Ikhwan, dan adek MHD.Syukri terima kasih atas dukungannya agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof.Dr.H Yuliandri, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Alsyam, SH., MH

selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengarahan, masukan serta waktu bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.


Dalam penyelesaian skripsi ini, telah dibantu oleh berbagai pihak, baik secara moril dan materiil. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga disampaikan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H Zainul Daulay, SH.,MH. selaku Dekan.Bapak Dr.Kurnia Warman,SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Busyra Azheri,SH.,MH. selaku Wakil Dekan II, Bapak Charles Simabura,SH.,MH. selaku Wakil Dekan III.
2. Ibu Arfiani, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Ibu Henny Andriani, SH.,MH. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu kepada penulis secara ikhlas. Serta seluruh staf biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas pelayanannya selama ini.
5. Kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan dari mulai masuk Fakultas Hukum (Fitrya Gus Firman, Mike Hariyati, Novi Sismita, Yuheni, Rafi Wiranata dan Ibnu Rusyd).
6. Kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (BEM FHUA) Kabinet Restorasi Mahasiswa terimakasih buat motivasinya selama ini.



7. Kepada teman-teman KKN-PPM di Nagari Ganggo Hilia Kec.Bonjol Kab.Pasaman dan khususnya Jorong Jambak (Ade, Adrian, Ami, Lira, Syahril, Efan, dan Memes).
8. Kepada teman-teman Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (PMTN FHUA) Jaya PMTN, Jaya Indonesia sertateman-temanangkatan 2013 yang selalu menjadi motivasi bagi penulis menyelesaikan skripsi ini,

Karenanya, kepada mereka semualah skripsi ini secara khusus didedikasikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati guna memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih serta berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Padang, April 2017

Penulis

Novy Wahyuni

# **IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN STATUS ANAK LUAR KAWIN**

(Novy Wahyuni, 1310111157, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

57 Halaman, Tahun 2017)

## **ABSTRAK**

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diawali dengan adanya salah satu orang tua yang melahirkan anak di luar perkawinan yakni Aisyah Muchtar meminta agar Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di *Judicial review*, yang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu ciri dari negara hukum itu adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Indonesia dalam Bab XA, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap: Pertama, Bagaimana proses penentuan status anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? Kedua, Apa konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak di luar kawin. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah normatif dan empiris (sosiologis). Teknik pengumpulan data dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan bahan langsung dari lapangan. Hasil pembahasan dapat dilihat: Pertama, Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 proses penentuan status anak di luar perkawinan dapat dilakukan dengan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kedua, Dampak konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak di luar kawin yakni adanya pengakuan secara hukum dan terpenuhinya hak-hak konstitusional anak sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21
C. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	26
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	33
2. Konklusi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	38
3. Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam	



Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak Anak.....	40

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Penentuan Status Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010.....	44
B. Konsekwensi Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Status Anak Luar Kawin.....	48

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia penuh dengan mekanisme bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila, supaya tercapai pemerintahan yang stabil dan terjamin untuk terselenggaranya partisipasi serta pengawasan rakyat yang mana merupakan perwujudan kedaulatan rakyat Dengan Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia. Adapaun tujuan negara Indonesia adalah "*bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia*".<sup>2</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Salah satu pilar negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

---

<sup>1</sup> H.Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, 1994, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 5

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (*constitutional review*) itu sendiri baru saja diadopsikan ke dalam sistem konstitusi negara dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Lahirnya Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bermula ketika ada keinginan untuk menghadirkan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang menegakkan konstitusi. Didalam praktek ketatanegaraan di Indonesia orang masih mempertanyakan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya, sementara negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek.

Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.<sup>5</sup> Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD 1945 sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD 1945 atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya pengujian konstitusional memang tidak dikenal dalam



---

<sup>3</sup>Menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>4</sup>Jimly Asshidiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9

<sup>5</sup>H.Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Hj. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, 2001, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 27

sistem hukum dan konstitusi negara Indonesia.<sup>6</sup>Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi pendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh warga negaranya tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusianya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ( HAM ) sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Indonesia dalam Bab XA, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tentang (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga ada Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap HAM yang tergolong sebagai *non-derogable human right* yang sama sekali tidak dapat dilanggar atau tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, telah secara jelas digariskan oleh Komite PBB tentang HAM.<sup>7</sup>Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>8</sup>Bentuk pelanggaran HAM tercantum didalamnya termasuk salah satunya mengenai Hak Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan

---

<sup>6</sup>Jimly Asshidiqie, *op., cit.*, .hlm 9

<sup>7</sup>Bisnar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 2012, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 122

<sup>8</sup>Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perlindungan, anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir 1 berbunyi: “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak-hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat (2) menyatakan : “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*”.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan. Peristiwa penting tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Berarti pencatatan keluarga, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Perkawinan maka hak-hak konstitusi warga negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan. Yang mana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

---

<sup>9</sup>Pasal 1 Angka 15 dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun hal ini tidak sejalan dengan dikenalnya anak luar kawin pada saat sekarang ini. Ketentuan UUD 1945 jelas melahirkan norma konstitusi bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak yang setara dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan wajib diberlakukan sama di depan hukum.

Pada prespektif sosial kemasyarakatan, anak merupakan sarana suatu masyarakat untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) berbunyi : *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Hal ini sama halnya dianut dalam agama islam yang mana dalam norma hukum Undang-Undang Perkawinan menyatakan seorang anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam agama islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini perkawinan adalah sah dan sesuai rukunkah serta norma agama sebagaimana diajarkan dalam agama islam.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak luar perkawinan. Konsekwensi normatif, terminologi anak tidak sah atau anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap pengakuan hak konstitusional anak dan sebaliknya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak diluar kawin tidak memperoleh hak-hak

konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip negara hukum, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama terkait penentuan status anak tersebut.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri"*.

Selain itu di dalam Pasal 28D ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan ayat (4) menjelaskan tentang setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijadikan landasan bahwa pencatat kelahiran merupakan Hak Asasi Manusia yang mendasar serta sangat perlu guna perlindungan dan kepastian hukum serta menjelaskan status kewarganegaraan dalam setiap masyarakat.

Oleh karena itu, perkawinan menyangkut wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka selaku ibu dan anaknya mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Namun hal ini di sangkal dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara.



## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penentuan status anak luar perkawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Apa konsekwensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses penentuan status anak luar perkawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Untuk mengetahui konsekwensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait status anak luar kawin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan dalam bentuk tertulis.
  - b. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan dengan data penulis temukan di lapangan.





- c. Agar penelitian ini dapat menjawab mengenai implementasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menentukan status anak luar kawin.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya. Sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- d. Memberikan kontribusi secara manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memperdalam studi kasus mengenai implementasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menentukan status anak luar kawin.

## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian dan penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Yaitu pendekatan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan



menghubungkannya dengan fakta yang di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama dan Kantor Dinas Catat Sipil Negara Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>10</sup>Soemitro Soejono & abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2003,hlm 56.

Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer atau *Primary* atau *basic* data adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup> Data primer yang diperlukan berupa berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan akta kelahiran dan pendapat dari seorang hakim Pengadilan Agama serta pendapat kepala Kantor Pocatatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait satu anak luar kawin.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) sekunder literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer, maupun tersier ( kamus hukum, esiklopedia, dan lain-lain). Disamping itu, peneliti ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali,M.A., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 106.

hukum ( bahan non hukum), terutama berkaitan dengan deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya lokasi peneliti. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Status Anak Luar Kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- k. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan



- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan – bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan - keterangan mengenai peraturan perundang – undangan berbentuk buku – buku yang ditulis para sarjana, literatur – literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, jurnal – jurnal hukum dan lain – lain yang berkaitan dengan Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk Menentukan status anak luar kawin.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>12</sup>
- c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini metode yang pengumpulan data yang digunakan adalah :

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm 33-37

## 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan jalan tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber dan tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumplan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *op cit.*, hlm 107


## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, hal itu tertulis dalam konstitusi<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 24 ayat (2) ini menyaratkan adanya sebuah Mahkamah Konstitusi lahir di Indonesia. Sebuah lembaga negara yang baru dibentuk dengan suatu tujuan untuk melaksanakan peradilan yang berhubungan menjaga konstitusi. Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan.<sup>15</sup>



---

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2006, hlm 29.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 200

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu:

Dalam Pasal 24C ayat (3) berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

Dalam Pasal 24C ayat (5) berbunyi:

Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan di Negara Republik Indonesia hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada diposisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik.<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>17</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang

---

<sup>16</sup>Ikhsan Rosyda Parlutuhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Keatatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm., 22

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.18-19



otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.<sup>18</sup>

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:<sup>19</sup>

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ;

Dalam kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun suatu Undang-Undang, Mahkamah Konsitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 31

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama presiden dalam penyelenggaraan negara berdasarkan negara hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara. Dengan demikian Undang-Undang yang dihasilkan oleh legislatif diimbangi oleh adanya pengujian cabang yudisial.

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ;

Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan konstitusionalnya memutus sengketa kewenangan lembaga negara dapat menyatakan dan menetapkan bahwa suatu lembaga negara adalah sah dan mempunyai dasar hukum dalam menyelenggarakan suatu kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara adalah untuk menyelesaikan perselisihan hukum atau suatu kewenangan lembaga negara. Artinya, esensi kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara dalam suatu fungsi kontrol dari badan peradilan terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang diatur menurut Undang-Undang.



3) Memutus pembubaran partai politik ;

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemerintah untuk membubarkan suatu partai politik yang bersangkutan secara hukum tidak diakui keberadaannya, dan tidak dibenarkan untuk melakukan aktifitas politik. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk membubarkan partai politik tertentu. Tanpa adanya dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pembubaran partai politik, pemerintah tidak boleh membubarkan suatu partai politik. Artinya, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin sekaligus melindungi partai politik dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang membubarkan partai politik tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu ;

Uji sah atas perhitungan hasil pemilihan umum secara nasional merupakan esensi dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini disebabkan kebenaran dari penetapan hasil pemilihan umum akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu bila adanya permohonan yang diajukan Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dasar hukum yang memberikan keabsahan perolehan suara peserta pemilihan umum dari perhitungan hasil suara pemilihan umum secara nasional.



- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.



Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara *judicial review*. Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan . sebagai pengawal konstitusi, Mahakamah Konstitusi berwajib melindungi konstitusi dari upaya melanggarnya. Perkembangan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari perkembangan sistem ketatanegaraan

Indonesia untuk lebih mewadahi pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang biasanya disebut dengan *judicial review*.<sup>20</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>21</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah Undang-Undang, bukan Undang-Undang Dasar, seperti di Mahkamah Konstitusi. Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pada pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>



---

<sup>20</sup> Jimly asshidiqie, *op., cit.*, hlm. 6-9

<sup>21</sup> Ahsin Tohari, dkk, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 26

<sup>22</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *op., cit.*, hlm 22

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam sistem hukum nasional. Sebagai sistem yang kaidah-kaidahnya termuat dalam semua bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, konstitusi dalam sebuah negara merupakan hukum yang paling tinggi atau *the grund norm* menurut teori Stufenbau Hans Kelsen. Dalam kamus *oxford dictionary of law*, kata *constitution* diartikan sebagai:<sup>23</sup>

*“the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in state and regulate the relationship between individual and the state”*. Artinya, (i) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; dan (ii) yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat pemerintah daerah (local government) tetapi juga mekanisme antara hubungan negara atau organ negara dengan warga negaranya.

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi**

Suatu putusan peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka yang mengakhiri sengketa antar para pihak. Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, putusan

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hlm.96.

<sup>24</sup> Maruarar Siahaan,. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm 1

hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Tidak hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Sebuah konsep putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan (*uitspraak*) oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*).<sup>25</sup>

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibedakan antara lain:<sup>26</sup>

- a) Putusan akhir : yaitu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi hal ini diartikan sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- b) Putusan Sela : yaitu sikap dan pernyataan pendapat yang belum mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dikenal juga dengan *beschikking* yang dalam peradilan bisa dikenal dengan penetapan, tetapi di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan ketetapan.

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Iriyanto A.Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, P.T Alumni, Bandung: 2008, hlm.190

<sup>26</sup>Maruar Siahaan,*op.cit.*, hlm.204

### 1. *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya, pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau pada saat hakim memutuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

### 2. *Constitutif*

Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan hukum baru.

### 3. *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat untuk membayar uang ganti rugi

Putusan pendapat dalam pengambilan keputusan memang mungkin dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat. Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

#### 1) *Dissenting opinion*

*Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang mempengaruhi amar putusan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, *Hukum Acara Konstitusi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat 2010, hlm 55

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 58



## 2) *Concurent opinion*

*Concurent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak mempengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam *concurent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama.<sup>29</sup>

Dalam memutus perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap perkara yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Dari pengujian tersebut dapat membentuk putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bentuk putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi antara lain :

### 1. Ditolak

Mahkamah Konstitusi menolak perkara yang diajukan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi karena perkara Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu : “dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

---

<sup>29</sup>*Ibid*

2. Tidak diterima

Mahkamah Konstitusi tidak menerima perkara tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dari Undang-Undang tersebut dan dari syarat Pemohon. Dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu : “dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohonan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

3. Dikabulkan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Pemohon setelah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon. Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diatur amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.



### C. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Awal mula dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 tentang Status Anak Luar Kawin adalah Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim yang meminta anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak yang sah dari almarhum Moerdiono. Adapun alasan-alasan permohonan uji materil Undang-Undang Perkawinan berikut ringkasannya:

1. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;<sup>30</sup>
2. Bahwa Hak Konstitusionalnya Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, sehingga Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum

---

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 *tentang Status Anak Luar Kawin.*, hlm 6

anaknyanya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan;<sup>31</sup>

3. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya;<sup>32</sup>
4. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab akibat ( *causal verband* ) antar kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>33</sup>
5. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan bathin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak;<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm 7

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 8

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 9

6. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>35</sup>

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.<sup>37</sup>



Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga memberikan keterangan sebagai berikut :

Menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena dalam melakukan perkawinan dengan

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 11


<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>*Ibid*

seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Pihak pemerintah juga menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang tidak dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28J ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan



pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang yang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan , dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.



Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: a) tertib administrasi perkawinan; b) memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan c) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain. Pemerintah juga berpendapat bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan konsekwensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam kesimpulannya, pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>38</sup>

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sementara itu, DPR RI memberikan keterangan yang pada intinya:

- 1) Tentang kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para pihak yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Konstitusi;
- 2) Pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekwensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris, jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga), dll. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan keliru dan tidak berdasar;
- 3) Alasan Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 17-24



dalam Undang-Undang. DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 yang menyebutkan : Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 4) Berdasarkan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).<sup>39</sup>

Setelah dilakukan persidangan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghasilkan suatu Pertimbangan Hukum, Konklusi, dan Amar Putusan sebagai berikut :

**1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maka permohonan Pemohon untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 17-24

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pencatatan Perkawinan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah mempertimbangkan penjelasan umum angka 4 huruf b menyatakan:

“...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 diatas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut menurut Mahkamah dapat dilihat dari dua prespektif. *Pertama*, dari prespektif negara, pencatatan dimaksud dapat diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis (*vide* Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945).

*Kedua*, pencatatan secara administratif dimaksud agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal ini itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Sedangkan menyangkut permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur dan/atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa



memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Karena Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inskonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.<sup>40</sup>

## **2. Konklusi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang ada, Mahkamah berkesimpulan :

- (2.1) Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;
- (2.2) Para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- (2.3) Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 29-36

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 36

### 3. Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mengadili,

Menyatakan:

- (3.1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- (3.2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- (3.3) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang





dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

- (3.4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- (3.5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>42</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak Anak**

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 36-37

bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>43</sup>

Anak adalah manusia. Penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak anak adalah HAM. Kerentanan hidup anak mesti dijadikan sebagai *entry point* dalam memosisikan sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Beragam kebijakan dan program terukur dalam kerangka perlindungan anak harus menjadi agenda terdepan dalam memberikan kehidupan terbaik bagi anak. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyambung terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak Indonesia yang lebih baik. Harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan sebuah negara<sup>44</sup>

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang *terminologi* anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

*Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.*

---

<sup>43</sup>D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012, hlm 4

<sup>44</sup>Majda Ek Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 234-235

<sup>45</sup>D. Y. Witanto, *op., cit.*, hlm 4

2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

*Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.*

3. UU Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak

*Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.*

4. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

*Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.*

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2012, hlm 63.

Lahirnya Konvensi PBB tentang anak, *International Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989 merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penentuan Status Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan perkawinan di Indonesia memiliki ragam yang berbeda berdasarkan golongan warga negara yang berbagai daerah antara lain :

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huweljkordonnantie Christian Indonesia*.
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan lainnya berlaku hukum adat mereka.



- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>47</sup>

Unifikasi hukum perkawinan baru terlaksana setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif tanggal 1 April 1975 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang : dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, ketentuan-ketentuan lain yang terdiri dari empat bagian (pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran, dan pengadilan), ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

Hal menarik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) adalah tentang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil bagi non muslim dan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Umat Islam.<sup>48</sup> Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, Pemohon mengajukan uji materil yaitu terdapat

---

<sup>47</sup>Damri Tanjung, "Anak Sah dan Tidak Sah Menurut Hukum Positif Sebelum Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi". Makalah seminar Kepenghuluan, pada tanggal 17 November 2015

<sup>48</sup>*Ibid*

di dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena pencatatan perkawinan adalah untuk tertib administratif.

Pencatatan secara administratif oleh negara dimaksud agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting harus dapat dibuktikan dengan akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselesaikan secara tertib dan efisien. Bukti otentik adalah akta perkawinan, serta hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang, misalnya melalui itsbat nikah.<sup>49</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga melalui pembuktian adanya hubungan darah antar anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya.



Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum, maka negara memiliki kepentingan untuk melakukan pencatatan kelahiran bagi setiap warga negaranya dalam suatu daftar khusus yang telah yang telah disediakan di Kantor Catatan Sipil. Implikasi dari kepentingan negara tersebut, undang-undang telah mewajibkan kepada setiap warga negaranya untuk mendaftarkan setiap kelahiran

---

<sup>49</sup>Assasriwarni, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (17Feb.2012) Tentang Status Anak Luar Kawin". Makalah Seminar Kepenghuluan, pada tanggal 17 November 2015

yang terjadi berdasarkan data-data tentang kelahiran tersebut. Adanya penggolongan status dan kedudukan anak di mata hukum, mengakibatkan proses pencatatan data kelahiran terhadap masing-masing anak mengandung perbedaan, tergantung dari status perkawinan.<sup>50</sup>

Dalam pengurusan akta kelahiran, anak di luar perkawinan yang sah hanya dituliskan nama ibunya,. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: “Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Anak lahir di luar kawin, yang di catat adalah anak mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran , urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.”<sup>51</sup>

Sebelum di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak di luar kawin telah di atur didalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Sehingga status anak di dalam kartu keluarga menjadi pemilih lain dan di kolom status nama ayah dikosongkan, hanya status nama seorang ibu yang di cantumkan didalam kartu keluarga. Akibatnya di dalam pengurusan Akta kelahiran anak tidak bisa dilakukan karena tidak ada nama seorang ayah yang di cantumkan dan tanpa di akui secara negara.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>D.Y.Witanto.,*op.cit.*,hlm 31

<sup>51</sup>Damri Tanjung, *loc.cit.*

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukardi, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Lubuk Sikaping Kab.Pasaman pada tanggal 10 Januari 2017



Dengan demikian setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini proses penentuan status anak luar kawin ada perubahan yakni dengan di keluarkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan suatu surat kebenaran sebagai pasangan suami istri. Tidak hanya itu untuk mengisi formulir SPTJM terlebih dahulu harus ada surat rekomendasi dari Ninik Mamak, Kepala Jorong, dan Wali Nagari (bagi masyarakat Sumatera Barat) yang menyatakan bahwa seseorang tersebut adalah sah suami istri yang melakukan pernikahan siri dengan adanya saksi dua orang terhadap terjadinya pernikahan siri tersebut dan/atau telah melahirkan anak di luar kawin (perzinaan) serta diketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bukti. Setelah itu di dalam Kartu Keluarga (KK) akan dicantumkan nama ayah biologisnya dari seorang anak yang lahir di luar kawin tersebut.<sup>53</sup>

#### **B. Konsekwensi Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Status Anak Luar Kawin.**

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin, melihat status anak di mata hukum berkaitan tidak terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Perkawinan yang sah memiliki konsekwensi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebaliknya perkawinan yang tidak sah, tidak berimplikasi hukum terhadap anak hasil perkawinan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kelahiran seorang anak yang lahir di luar kawin tidak

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

mendapatkan hak konstitusionalnya terkait pemenuhan hak-hak anak yang di cantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28B ayat (2) berbunyi: *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Salah satu akibat dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan seorang anak yang lahir di luar kawin tidak memiliki hak pendidikan dan hak-hak konstitusional lainnya, sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 28C ayat (1) berbunyi : *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan manusia.*

Sebagaimana sudah di jelaskan di atas, seorang anak yang lahir di luar kawin akan mendapatkan kendala-kendala di dalam pemenuhan haknya yaitu berupa pendidikan, menurut teori hak-hak kodrati HAM adalah hak –hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.<sup>54</sup> Anak lahir dan hidup di tengah masyarakat pastilah membutuhkan yang namanya pendidikan guna kelangsungan hidup kedepannya. Gagasan HAM dibangun atas dasar prinsip kesetaraan yang menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya.<sup>55</sup> Tidak hanya itu hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai Pasal 49 UU

---

<sup>54</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 8

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 11

Perkawinan yang mana rumusan lengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:<sup>56</sup>

Pasal 45 berbunyi:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 46 berbunyi:

- (1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
- (2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya*

Pasal 47 berbunyi:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Pasal 48 berbunyi:

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingnya anak itu menghendakinya.*

Pasal 49 berbunyi:

- (1) *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*
  - a. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya*
  - b. *Ia berkelakuan buruk sekali.*

---

<sup>56</sup>D.Y.Witanto.,*op.cit.* hlm 264

- (2) *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*

Dalam hal ini jelas bahwa Pemohon menginginkan hak-hak konstitusional anaknya dapat terpenuhi sepenuhnya dari ayah biologis anak tersebut dan Pemohon berperan mewakili anak nya di Pengadilan karena belum cukup umur (cakap hukum) yaitu masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi “*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*”.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sekarang pemenuhan hak-hak konstitusional seorang anak di luar kawin mulai terpenuhi sebagaimana dilakukanya *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi: “*Anak yang dilahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, **harus dibaca** “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya*”.

Kendala-kendala dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini diantaranya adalah persoalan cara pandang penegak hukum dan pegawai pemerintahan untuk memberikan hak-hak kepada anak di luar kawin tersebut

tanpa perlakuan yang berbeda atau perlakuan diskriminatif lainnya.<sup>57</sup> Hukum HAM Internasional memperluas alasan diskriminasi. UDHR menyebutkan beberapa alasan diskriminasi, antara lain: ras, warna, kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya.<sup>58</sup>

Begitu banyak konsekwensi hukum yang diakibatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin dari berbagai kalangan. Apapun hasil putusannya yang menghasilkannorma hukum baru yang patut untuk ditaati, karena lahirnya putusan tersebut dari suatu pertimbangan yang kuat dari Mahkamah Konstitusi.<sup>59</sup>

*Acces to justice* atau akses menuju keadilan diartikan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.<sup>60</sup> Walaupun berbicara soal keadilan adalah berbicara persoalan rasa yang bisa sangat relatif dan subjektif, sehingga tidak mengherankan bila dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, khususnya Pasal 43 ayat (1) yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi

---

<sup>57</sup> PSHK Universitas Islam Indonesia, *loc. cit.*

<sup>58</sup> Andrey Sujatmoko, *op. cit.*, hlm 11-12

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahid, *loc. cit.*

<sup>60</sup> PSHK Universitas Islam Indonesia, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang tidak Tercatat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*. Volume 1 Nomor 1 November 2012. Hlm 46

menimbulkan reaksi yang berbeda bahkan bertolak belakang, ada yang mengapresiasi dan ada pula pihak yang tidak menyetujui.<sup>61</sup>

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

1. Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataupun pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.
2. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsisten penerapan ajaran agama dan kepercayaan serta sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaan itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantara istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.
3. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang di alami Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi

---

<sup>61</sup>*Ibid*

sahnya perkawinan, Pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

4. Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.
5. Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transedental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya, sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Disinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.
6. Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh

anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetapi menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.<sup>62</sup>

Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi perhatian publik tetapi juga akademisi dan peneliti hukum.<sup>63</sup> Banyaknya kejutan-kejutan lain dalam konsep ber hukum Indonesia melaluiputusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat publik berfikir masih terdapat harapan dalam memperjuangkan keadilan. Pada kenyataanya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berani dalam memutus fakta-fakta hukum yang ada, namun lebih jauh dari itu Mahkamah Konstitusi juga melakukan pembenahan yang berani dalam bentuk-bentuk putusannya.<sup>64</sup>



---

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010., *op cit.*, hlm 38-44

<sup>63</sup> Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*. Volume 7 Nomor 6, Desember 2010. hlm. 148

<sup>64</sup> *Ibid.*



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Status Anak Luar Kawin sudah jelas telah merubah suatu norma hukum dan proses dalam suatu penentuan status anak luar kawin, dimana terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang dilahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", **harus dibaca** "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya*". Maka dampaklah perubahan sebelum dan/atau sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengenai status anak luar kawin dan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan surat kebenaran sebagai pasangan suami istri yang mana terlebih dahulu harus ada surat rekomendasi dari Ninik Mamak, Kepala Jorong, dan Wali Nagasai (bagi masyarakat Sumatera Barat) sebagai saksi.

2. Hak konstitusi tidak terlindungi dan tidak terpenuhi sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## B. Saran

Beberapa saran penulis yang disampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam proses pembuktian mengenai seorang anak yang lahir di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih belum adanya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan mengenai perkawinan menurut agama dan kepercayaan.
2. Perlu adanya penegasan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak di luar kawin, hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan khusus yang melindungi hak-hak konstitusional anak di luar kawin berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abdi Koro.2012.*Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni

Andrey Sujatmoko, 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Ahsin Tohari,dkk. 2005 *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konpress

Abu Daud Busroh, 1994. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta

Bisnar M.Gultom,2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

D. Y.Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Iriyanto A.Baso Ence. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: P.T Alumni

Jimly Asshidiqie.2010.*Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----2006. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

-----2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali  
Pers

Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi.2010.*Hukum Acara Konstitusi  
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta  
Pusat

Maruarar,Siahaan.2011.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.  
Jakarta: Sinar Grafika

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan  
Budaya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rosyada Parluhutan Daulay ,Ikhsan.2010. *Mahkamah Konstitusi Memahami  
Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.  
Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soemitro Soejono & abdurrahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:  
Rineka Cipta,

Soerjono Soekanto & Sri Mamudmuji 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu  
Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers

DahlanThaib, Jazim Hamidi dan Hj. Ni'matul Huda, 2001. *Teori dan Hukum  
Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika



## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Status Anak Luar Kawin.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak



### C. Makalah dan Jurnal

- Assasriwarni ,”Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VIII/2010 (17Feb.2012) Tentang Status Anak Luar Kawin”.*Makalah Seminar Kepenghuluan*, pada tanggal 17 November 2015
- Damri Tanjung,”Anak Sah dan Tidak Sah Menurut Hukum Positif Sebelum Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi”. *Makalah seminar Kepenghuluan*, pada tanggal 17 November 2015
- Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*. Volume 7 Nomor 6, Desember 2010
- PSHK Universitas Islam Indonesia, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang tidak Tercatat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*.Volume 1 Nomor 1 November 2012







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Limau Manis, Padang - 25153  
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109

Laman: [www.fhuk.unand.ac.id](http://www.fhuk.unand.ac.id) Email: [fhuk@fhuk.unand.ac.id](mailto:fhuk@fhuk.unand.ac.id)

Nomor: 1994/UM.16.4/PP-2016

23 Desember 2016

Lamp. :-

Hal : Surat izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Gubernur Sumatera Barat  
C. a. Kabog. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat  
di -  
PADANG

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Navy Waryuni
Nomor BP	: 1310111157
Fakultas	: Hukum
Program Study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Limau Manis
Nomor HP	: 081268886488
e-Mail	: navywaryuni@rocketmail.com
No. PIN BBM	: -
Pembimbing I	: Prof. Dr. Yuliana, SH., MH
Pembimbing II	: Azyam, SH., MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan ( 23 Desember 2016 s/d 23 Maret 2017)
Tempat Penelitian	: Kota Padang, Pasaman Barat
Dalam Rangka	: <b>Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi</b>
Judul	: Analisis terhadap putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait status anak luar kawin.

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menerbitkan Surat izin/Rekomendasi penelitian agar yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Setoran  
Kantor Dekan I  
  
Dr. Kurnia Warman, SH., M. Hum  
No. 197/06301998021002

- Tembusan :-
1. Rektor Universitas Andalas
  2. Dosen Pembimbing *JW*
  3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
  4. Mahasiswa Yang bersangkutan
  5. Pertinggal





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Limau Manis, Padang - 25153  
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109

Laman: www.fhuk.unand.ac.id Email: fhuk@fhuk.unand.ac.id

Nomor: 1944 /UN.16.4/PP-2016

23 Desember 2016

Lamp. :-

Hal :- Tugas Survey / Penelitian

Yth. 1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman  
2. Ketua Pengadilan Agama Kota Padang  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
4. Kepala Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kota Padang  
5. Kepala urusan Agama Kabupaten Pasaman

Di -  
Tempat

Bername ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini

Nama : Navy Wahyuni  
Nomor BP : 1310111157  
Fakultas : Hukum  
Program Study : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Limau Manis  
Untuk Melaksanakan : **PENELITIAN LAPANGAN**  
Waktu : 3 bulan ( 23 Desember 2016 s/d 23 Maret 2017)  
Dalam Rangka : Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.  
Judul : Analisis terhadap putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin.

Sehubungan dengan itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan memberikan keterangan / penilaian seperfanya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan

Wakil Dekan

Dr. Kurnia Worman, SH., M.Hum  
Nip. 197106301998021002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dosen Pembimbing
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
4. Mahasiswa Tang bersangkutan
5. Peringkat



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kuli No.79 A PADANG/Fax.0751-31554 Padang  
Website : <http://www.sumbharprov.go.id> e-mail: [keshangpolprov.go.id](mailto:keshangpolprov.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

No. B.070/02-y / Was-BKPol / 2017

**Mengundang** 1. Bahwa untuk terdapat administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian

**Mengingat** 2. Bahwa sesuai ketentuan angka 1, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, bahwa Persiapan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penelitian, yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rekomendasi Penelitian

**Memperhatikan** 7. Surat Dekret Fakultas Hukum Usual Padang Nomor: 1964-UN16-APP/2016/ Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Surat Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, memberitahukan Surat Rekomendasi Penelitian kepada

**Nama** : NOVY WAHYUNI

**Tempat/Tgl Lahir** : Tapau, 24 November 1994

**Pekerjaan** : Mahasiswa

**Alamat** : Sungai Bayah Mukti Kabupaten Pasaman

**No.Kartu Identitas** : 13681836411940001

**Maksud Jajal** : "Arahan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2016 terkait status anak luar kawin"

**Lokasi Penelitian** : Kota Padang dan Kabupaten Pasaman

**Waktu Penelitian** : 23 Desember 2016 s.d 23 Maret 2017  
1 (satu) Bulan

- Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menghorvati dan Mematu Tuna Tertib di Lokasi/Tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Pelaksanaan Penelitian jangan dilaksanakan untuk keperluan yang dapat mengganggu Keistiharian, Ketenangannya Lianan serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaporkan hasil penelitian apabila telah selesai kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan secepatnya;
  4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud semula maka surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
  5. Surat rekomendasi ini berlaku semenjak tanggal yang di tetapkan sampai dengan waktu penelitian yang telah ditentukan.
- Demikianlah dituangkan agar dapat dipergunakan dengan sepekeranya, dan kebenarannya dikuatkan dengan cap stempel.

Padang, 20 Januari 2017  
AN, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT



- Tambahan kepada Yth :**
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan )
  2. Walikota Padang Cu: Kepala Kantor Keshangpol Kota Padang di Padang
  3. Bupati Pasaman Cu: Kepala Kantor Keshangpol Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping
  4. Yang Berhormat
  5. Peninggal



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jend. Ahmad Yani Telp. ( 0753 ) 20588 Lubuk Sikaping 26313

e-mail : [kesbangpolpasaman@gmail.com](mailto:kesbangpolpasaman@gmail.com)

**REKOMENDASI**

**No. 200/ 05 / Kesbangpol-2017**

**TENTANG IZIN PENELITIAN**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat Nomor: B.070/024/Was-Bkpol/2017 tanggal 6 Januari 2017 Penhal: Rekomendasi Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

**N a m a** : NOVY WAHYUNI  
**NIK** : 13081886411940001  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Tempat Penelitian** : Kabupaten Pasaman  
- Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping  
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman  
- Kantor Urusan Agama Kec. Rao  
**Judul Penelitian** : "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/ 2010 Terkait Status Anak Luar Kawin"  
**Waktu Penelitian** : Januari s/d Maret 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 9 Januari 2017

**An. Kepala Kantor Kesbangpol**  
**KASI KESBANG LINMAS**

  
**HAFRIZAL ZUL SH**  
**NIP. 19780426 200008 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman
5. Kepala Kantor Kemenag Kab. Pasaman
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman No. 54 Telp. (0755) 20256 Lubuk Sikaping

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 470/133 /DKPS/2017

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKARDI, S.Pd, MM  
NIP : 19700507-199303 1 004  
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda/ IV.b  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novy Wahyuni  
NIK : 13081886411940001  
Prodi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data melalui wawancara dengan pejabat terkait terhadap judul penelitian "Analisis terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU VIII/2010 Terhadap status Anak Luar Kawin".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lubuk Sikaping, 10 Januari 2017  
KEPALA DINAS



SUKARDI, S.Pd, MM  
NIP: 19700507 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAO**  
Alamat: Jalan Padang – Medan Km. 01 Rao 28353

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor :B- 07/ Kua.03.8.03 / Kp.01 / 01 /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIUS SABRI,S.Ag  
NIP : 197207012006041002  
Jabatan : Kepala KUA Kec.Rao

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Novy Wahyuni  
Nomor BP : 1310111157  
Prodi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data melalui wawancara dengan pejabat terkait terhadap judul penelitian " Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU - VIII/2010 Terkait Satatus Anak Luar Kawin."

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Rao, 16 Januari 2017  
Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Rao  
  
Yulius Sabri  




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 30 Telp./ Fax ( 0753 ) 20588 Lubuk Sikaping 26313  
e-mail : kesbangpasaman@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor :200/ 18 /Kesbangpol-2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman , dengan ini menerangkan :

Nama : NOVY WAHYUNI  
NIM/BP : 1310111157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Andalas

Bahwasanya nama yang tersebut di atas benar telah selesai melaksanakan penelitian di Kabupaten Pasaman dengan judul "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Status Anak Luar Kawin" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lubuk Sikaping, 16 Januari 2017

An. Kepala,  
**KASI KESBANGLINMAS**

  
**HAFRIZAL ZUL, SH**  
NIP. 19780426 200603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pasaman (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

M. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

adalah suami/isteri\*) dari:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

{.....}  
NIK. ....

.....

Saksi II,

{.....}  
NIK. ....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*|Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun